

# **PEDOMAN TEKNIS BANTUAN SARANA PRODUKSI DALAM RANGKA ANTISIPASI DAMPAK KEKERINGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2015**

## KATA PENGANTAR

---

Kejadian El Nino Tahun 2015 di Indonesia telah menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan salah satu yang terdampak adalah di lahan sawah. Lahan sawah yang terkena kekeringan selain lahan sawah tadah hujan juga lahan beririgasi. Untuk menjaga agar produksi padi tetap maksimal maka areal sawah yang terkena kekeringan tersebut perlu segera ditanami kembali. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tanam dan meringankan beban petani yang sawahnya mengalami kekeringan tersebut perlu bantuan sarana dan pengolahan tanahnya.

Pedoman Teknis Bantuan Sarana Produksi Dalam Rangka Antisipasi Dampak Kekeringan ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan bagi pelaksana kegiatan dan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan ini sehingga tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat terwujud sesuai harapan.

Jakarta, November 2015

**Direktur Jenderal,**



*Rth*  
**Sumarjo Gatot Irianto**  
**Nip. 19601024 198703 1 001**

## DAFTAR ISI

---

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Indikator Keberhasilan .....	3
D. Pengertian .....	4
II. JENIS DAN JUMLAH BANTUAN .....	6
III. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN .....	6
IV. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....	7

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya khusus pencapaian produksi padi untuk mewujudkan sasaran produksi padi tahun 2015, perlu upaya peningkatan produktivitas dan produksi.

Secara umum, proses budidaya tanaman padi dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim diantaranya kekeringan yang dominan mengakibatkan kerugian atau gagal panen (puso), dan apabila terjadi secara meluas dapat mengganggu upaya pencapaian produksi dan stabilitas ketahanan pangan nasional.

Prediksi iklim di Indonesia Tahun 2015 berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah terjadi pengaruh fenomena iklim ekstrim yang menyebabkan terjadinya EL Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia. El Nino merupakan gejala penyimpangan dengan meningkatnya kondisi suhu permukaan laut yang signifikan di Samudra Pasifik sekitar ekuator khususnya di bagian Tengah dan Timur sehingga berdampak pada pengurangan jumlah curah hujan yang signifikan di sebagian besar

wilayah Indonesia yang menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal/musim hujan mundur.

Dampak dari kejadian El Nino tersebut telah menyebabkan areal persawahan mengalami kekeringan bahkan sampai terjadi puso. Areal persawahan yang mengalami puso umumnya terjadi di lokasi yang terbatas sumber airnya misalnya daerah sawah tadah hujan yang tidak tersedia sumber air alternative, ujung daerah irigasi yang sulit dijangkau, daerah irigasi yang tidak ada waduk serta daerah irigasi yang mengalami kerusakan jaringan.

Mengingat areal persawahan beririgasi merupakan lokasi penunjang utama peningkatan produksi beras, maka berdasarkan Inpres No.5/2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, Pemerintah mengupayakan memberikan bantuan sarana produksi kepada petani yang mengalami kekeringan pada lokasi tersebut.

Agar pelaksanaan bantuan sarana produksi tersebut dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan pedoman teknis bantuan

sarana produksi dalam rangka penanganan dampak kekeringan.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

Memberikan bantuan sarana produksi kepada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A padi di Daerah Irigasi yang terkena kekeringan.

### 2. Sasaran

Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A padi terkena kekeringan Tahun 2015 berdasarkan data kekeringan yang telah dikeluarkan oleh Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) masing-masing propinsi/Direktorat Perlindungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

## C. Indikator Keberhasilan

Tersalurnya bantuan sosial untuk sarana produksi berupa benih padi, pupuk dan sarana produksi lainnya serta biaya pengolahan tanah atau pemeliharaan pertanaman.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan sarana produksi adalah bantuan berupa sejumlah tertentu benih padi, pupuk urea dan NPK, serta bantuan biaya pengolahan tanah atau pemeliharaan pertanaman yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang telah ditetapkan.
2. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A pelaksana kegiatan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan.
3. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi tanaman pangan serta prasarana dan sarana produksi pertanian.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

6. Perubahan iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk, langsung atau tidak langsung terhadap usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
7. Dampak Perubahan Iklim adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim/variabilitas iklim yang menyebabkan kekeringan.
8. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman pada fase tertentu yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan potensi produksi tanaman.
9. Puso akibat kekeringan adalah suatu keadaan kerusakan tanaman padi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman, dan menyebabkan tanaman padi tersebut mengalami

kerusakan > 85% sehingga menyebabkan tanaman padi tersebut tidak menghasilkan.

## II. JENIS DAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan sarana produksi diberikan dalam bentuk bansos, untuk pembelian benih, pupuk dan saprodi lainnya serta biaya pengolahan tanah. Total biaya tersebut sebesar Rp 1.100.000,-/ha.

## III. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Bantuan sarana produksi berupa bantuan sosial dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang pertanaman padinya terkena kekeringan. Proses dan mekanisme penyaluran dana bantuan sarana produksi dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi.
2. Penetapan calon petani dan calon lokasi.
3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

4. Pembuatan/pembukaan rekening kelompok.
5. Pembuatan Perjanjian Kerjasama.
6. Proses transfer dana.

#### IV. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Agar bantuan sarana produksi tepat sasaran maka pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Isi laporan antara lain memuat rencana/alokasi dan realisasi penyaluran sarana produksi, kendala dan permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan permasalahan yang telah dilakukan, serta saran tindak lanjut.